



BUPATI MUARO JAMBI
PROVINSI JAMBI

KEPUTUSAN BUPATI MUARO JAMBI
NOMOR : 580/Kep.Bup/Disdikbud/2022

TENTANG

PENETAPAN PENEGERIAN SATUAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD)
BIDANG PENDIDIKAN DI LINGKUP
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KABUPATEN MUARO JAMBI
TAHUN 2022

BUPATI MUARO JAMBI,

Menimbang : a. Bahwa untuk meningkatkan sumber daya manusia dalam kegiatan belajar mengajar Pendidikan Anak Usia Dini, dipandang perlu menyelenggarakan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD), untuk itu perlu upaya untuk meningkatkan akses dan mutu layanan PAUD yang disediakan oleh Pemerintah Daerah;

b. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu Penetapan Penegerian Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) Bidang Pendidikan di Lingkup Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Muaro Jambi yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati Muaro Jambi;

Mengingat 1. Undang-Undang Nomor 54 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Sarolangun, Kabupaten Tebo, Kabupaten Muaro Jambi dan Kabupaten Tanjung Jabung Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3903), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2000 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 54 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Sarolangun, Kabupaten Tebo, Kabupaten Muaro Jambi dan Kabupaten Tanjung Jabung Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 81, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3969);

2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);

3. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 4586);
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 87, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6676);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533); sebagaimana telah diubah, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 142, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6523);

9. Peraturan Presiden Nomor 60 Tahun 2013 tentang Pengembangan Anak Usia Dini Holistik-Integral, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 146);
10. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 84 Tahun 2014 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini, (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1279);
11. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 137 Tahun 2014 tentang Standar Nasional Pendidikan Anak Usia Dini, (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1668);
12. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 18 Tahun 2018 tentang Penyediaan Layanan Pendidikan Anak Usia Dini, (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 654);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2018 tentang Standar Teknis Pelayanan Minimal Pendidikan, (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1687);
14. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 131.15-1226 Tahun 2022 tentang Pengangkatan Penjabat Bupati Muaro Jambi Tahun 2022;
15. Peraturan Daerah Kabupaten Muaro Jambi Nomor 17 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Muaro Jambi Tahun 2016 Nomor 17), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Muaro Jambi Nomor 1 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Muaro Jambi Nomor 17 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Muaro Jambi Tahun 2021 Nomor 1);
16. Peraturan Daerah Kabupaten Muaro Jambi Nomor 6 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Muaro Jambi Tahun 2018 Nomor 6);
17. Peraturan Bupati Muaro Jambi Nomor 31 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Muaro Jambi (Berita Daerah Kabupaten Muaro Jambi Tahun 2016 Nomor 47), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 111 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Bupati Muaro Jambi Nomor 31 Tahun 2016 tentang Kedudukan Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Muaro Jambi (Berita Daerah Kabupaten Muaro Jambi Tahun 2021 Nomor 111);

- perhatikan :
- a. Proposal Permohonan Penegerian TK An-Nur Kelurahan Jambi Kecil Nomor : 1/TK.AN/2022, tanggal 29 Juli 2022 tentang Permohonan Penegerian TK;
 - b. Proposal Permohonan Penegerian TK Dharma Wanita Mendalo Darat Nomor : 06/TK DW/MDL/D/2022, tanggal 29 Juli 2022 tentang Permohonan Penegerian TK;
 - c. Proposal Permohonan Penegerian Tk Al Kautsar I Bakti Mulya Nomor : 421.2/51/TK.KTS I/SB V/2022, tanggal 29 Juli 2022 tentang Permohonan Penegerian Tk Al Kautsar I;
 - d. Keputusan Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Muaro Jambi Nomor : 132/Kep. Dis /Disdikbud/2022 tentang Penetapan Tim Verifikasi Proposal Penegerian PAUD Bidang Pendidikan di lingkup Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Muaro Jambi Tahun 2022;
 - e. Berita Acara Verifikasi Proposal Penegerian PAUD Bidang Pendidikan di lingkup Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Muaro Jambi Tahun 2022; dan
 - f. Disposisi Bupati Muaro Jambi terhadap Nota Dinas Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Muaro Jambi Nomor :420/413/Disdikbud/2022 tentang Persetujuan Penegerian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) Bidang Pendidikan di lingkup Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Muaro Jambi Tahun 2022;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

- KESATU : Menetapkan Penegerian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) Bidang Pendidikan di lingkup Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Muaro Jambi Tahun 2022, dengan susunan penegerian sebagaimana tercantum dalam lampiran Keputusan Bupati ini.
- KEDUA : Penegerian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini dimaksud pada Diktum KESATU Keputusan Bupati ini, dapat diberikan setelah penegerian dan Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Muaro Jambi menandatangani Surat Kesepakatan Penegerian Satuan PAUD.

KETIGA

: Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan Bupati Muaro Jambi ini, dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Muaro Jambi.

KEEMPAT

: Keputusan Bupati ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Sengeti
pada tanggal 1 NOVEMBER, 2022



LAMPIRAN : KEPUTUSAN BUPATI MUARO JAMBI
NOMOR : 580 /Kep.Bup/Disdikbud/20
TANGGAL : 1 NOVEMBER 2022

PENETAPAN PENEGERIAN SATUAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD)
BIDANG PENDIDIKAN DI LINGKUP
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KABUPATEN MUARO JAMBI
TAHUN 2022

No	Lama	Baru	Keterangan
1	TK Negeri Pembina Sengeti	TK Negeri Pembina 01 Muaro Jambi	
2	TK Negeri 2 Setiris	TK Negeri 02 Setiris	
3	TK Negeri 3 Bertam	TK Negeri 03 Sungai Bertam	
4	TK Negeri 4 Bahar Utara	TK Negeri 04 Talang Datar	
5	TK Negeri 5 Mekar Sari	TK Negeri 05 Mekar Sari	
6	TK Negeri 6 Bahar Selatan	TK Negeri 06 Bukit Subur	

7	TK Negeri Satu Atap Mingkung Jaya	TK Negeri 07 Mingkung Jaya	
8	TK Negeri Satu Atap Sakcan	TK Negeri 08 Sakcan	
9	TK Negeri Satu Atap Sungai Terap	TK Negeri 09 Sungai Terap	
10	TK Negeri Satu Atap Tarikan	TK Negeri 10 Tarikan	
11	TK Negeri Tempino	TK Negeri 11 Tempino	
12	TK An-Nur Jambi Kecil	TK Negeri 12 Jambi Kecil	
13	TK Negeri Satu Atap Danau Sarang Elang	TK Negeri 13 Danau Sarang Elang	
14	TK Al-Kausar I	TK Negeri 14 Bhakti Mulya	
15	TK Dharma Wanita Mendalo Darat	TK Negeri 15 Mendalo Darat	

